



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jl. Jenderal A. Yani KM.36 Kotak Pos 6 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714  
Telp/Fax 0511-4772124; email: [fpk@unlam.ac.id](mailto:fpk@unlam.ac.id); Laman : <http://fpk.unlam.ac.id>

## **SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Nomor : *E45.b* /UN8.1.27/PP/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan juni tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Irwan Madiasa, ST : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. Ir. Fatmawati, M.Si : Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan judul :

**“Substitusi Tepung Ikan dengan Tepung Keong Sawah (*Pilla ampulaceae*) dan Tepung Kalakai (*Stenochlaena palutris* (Burn) bedd) pada Pakan Ikan Gabus Haruan (*Channa striata*) yang Dipelihara di Akuarium**

### Pasal 2

PIHAK KEDUA sudah harus menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 dan menyerahkannya pada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2018 setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

### Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA PNBK Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2018 dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- (1). Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak penelitian dan menyerahkan proposal penelitian.
- (2). Tahap kedua sebesar 30% dari nilai kontrak atau Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil penelitian, Ringkasan dan Makalah hasil penelitian pada PIHAK PERTAMA dan menyerahkan bukti – bukti pengeluaran asli sebagai laporan administrasi keuangan.
- (3). Pajak Penelitian akan diperhitungkan pada saat pembayaran Tahap kedua penelitian.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Jl. Jenderal A. Yani KM.36 Kotak Pos 6 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714  
Telp/Fax 0511-4772124; email: [fpk@unlam.ac.id](mailto:fpk@unlam.ac.id); Laman : <http://fpk.unlam.ac.id>

- (4). Pada bulan Agustus 2018 akan di adakan monitoring dan evaluasi dari Tim Fakultas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil penelitian tersebut minimal melalui Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional atau disajikan pada Seminar Nasional / Internasional atau Poster.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA mengakui sah bahwa hak cipta hasil penelitian tersebut berada pada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Penggandaan laporan hasil penelitian dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 3(tiga) eksemplar ( 1 asli + 2 copy), dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan dijilid rapi dengan ketentuan mempergunakan kertas HVS ukuran A4 dan dijilid buku (tanpa lakban), sampul warna biru.

Pasal 7

Segala saran yang diberikan oleh Tim Evaluasi dalam rangka penyempurnaan penelitian PIHAK KEDUA, wajib diperhatikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Dalam hal penelitian tidak selesai atau PIHAK KEDUA berhenti / diberhentikan maka PIHAK PERTAMA dapat mengganti / menunjuk pelaksana penelitian yang baru, dalam hal demikian PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Bagi dana penelitian yang akan ditransfer ke rekening selain Ketua peneliti maka wajib menyerahkan surat kuasa pengalihan penerima dana diatas materai.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan penelitian ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Banjarbaru pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

**Dr. Ir. Fatmawati M.Si**  
NIP 196309071990032002

Banjarbaru, 26 Juni 2018  
PIHAK PERTAMA

**Irwan Madiasa, ST**  
NIP 198407282008011004